



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

Nomor **11601** /UN40.R1/KM/2018  
Perihal : Ujian Akhir Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3)  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019  
dan Wisuda I Februari Tahun 2019

Yth. Direktur SPs; Ketua Program Studi;  
dan mahasiswa calon peserta Ujian Sidang SPs  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 mengenai pelaksanaan ujian akhir program atau penyelesaian studi, perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan bagi calon peserta ujian
  - a. Pendaftaran peserta ujian dilaksanakan di SPs;
  - b. Peserta ujian tahap II adalah mereka yang:
    - (1) tidak berstatus berhenti sementara (cuti akademik) pada semester Ganjil 2018/2019;
    - (2) telah melunasi SPP semester Ganjil 2018/2019 berdasarkan data bayar SPP semester Ganjil 2018/2019 pada Sidimas dan/atau berdasarkan hasil pengecekan operator SIAK di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs;
    - (3) sudah terdaftar sebagai peserta ujian tahap II sampai dengan tanggal **10 Desember 2018**.
    - (4) lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
    - (5) lulus ujian komprehensif;
    - (6) tesis/disertasi sudah disetujui oleh pembimbing;
    - (7) telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - c. Persyaratan status akreditasi prodi
    - (1) Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengikuti ujian sidang dalam masa status akreditasi prodi yang bersangkutan masih berlaku atau tidak dalam masa kedaluarsa;
    - (2) Mahasiswa yang mengikuti ujian sidang dalam masa status akreditasi prodi masih berlaku tetapi pada saat wisuda masa akreditasi prodi tersebut habis atau kedaluarsa, pelaksanaan wisudanya ditangguhkan ke wisuda berikutnya;
    - (3) Prodi yang menyelenggarakan ujian sidang dalam masa akreditasi prodi sudah habis atau kedaluarsa, ijazah dan transkrip akademik lulusan prodi tersebut tidak akan diterbitkan oleh Universitas;
  - d. Persyaratan kutipan (sitasi)
    - (1) tesis memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.
    - (2) disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk.
    - (3) persyaratan untuk tesis dapat kurang dari 50% dan untuk disertasi dapat kurang dari 60% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.
  - e. Persyaratan publikasi ilmiah
    - (1) peserta ujian sidang program magister minimal menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah pada jurnal atau persetujuan editor untuk penerbitan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi **atau** jurnal internasional terindeks, **atau** bukti keikutsertaan pada seminar internasional baik di dalam maupun di luar negeri (sertifikat, jadwal presentasi, dan artikel) sebelum Ujian Tahap I.
    - (2) peserta ujian sidang program doktor menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal terindeks Scopus atau prosiding terindeks Scopus sebelum Ujian Tahap I, dengan ketentuan sesuai dengan buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2018.



- f. Persyaratan penguasaan bahasa resmi PBB  
Peserta ujian sidang program magister dan doktor dipersyaratkan memiliki kemampuan dalam salah satu bahasa resmi PBB (bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, atau Spanyol). Bukti kemampuan berbahasa PBB tersebut menjadi syarat mengikuti ujian sidang. Syarat pencapaian skor minimal untuk kemampuan berbahasa PBB tersebut (khusus untuk bahasa Inggris) sebagaimana tertera dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2018, atau equivalensinya (termasuk selain bahasa Inggris) sesuai dengan standar yang digunakan dan disesuaikan dengan kebijakan Prodi/SPs.
- g. Mereka yang dinyatakan lulus ujian tahap II, segera mengisi biodata dan abstrak Tesis/Disertasi (maksimal 1250 karakter) melalui *Updating* Profil Wisudawan di SPs.
2. Daftar laporan kelulusan ujian sidang tahap II yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana angkat 1.a s.d. 1.g di atas, disampaikan ke Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan. Laporan kelulusan yang telah ditetapkan surat keputusannya diserahkan ke Direktorat Akademik melalui Seksi Pendidikan dan Evaluasi, Divisi Layanan Akademik dilengkapi dengan *file* daftar nama lulusan menggunakan format Excel.
  3. Daftar laporan kelulusan ujian sidang yang sudah tidak mempunyai permasalahan akademik dan nonakademik akan diproses untuk pencetakan:
    - a. Ijazah;
    - b. Transkrip Akademik.
  4. Peserta ujian sidang yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pengisian data dan pencetakan SKPI dilakukan oleh setiap Prodi dan SPs.
  5. Peserta ujian sidang tahap II yang telah lulus harus menyerahkan berkas dan pasfoto dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
    - a. Berkas persyaratan
      - 1) Fotokopi ijazah terakhir;
      - 2) Formulir Pembuatan Ijazah dan SKPI yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diverifikasi oleh Ketua Prodi;
      - 3) *Cover* tesis/disertasi;
      - 4) Lembar pengesahan tesis/disertasi;
      - 5) Jika ada kekeliruan data pada ijazah terakhir, calon wisudawan harus melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal atau instansi terkait yang berwenang;
      - 6) Jika terjadi perubahan judul dan/atau pembimbing tesis/disertasi, calon wisudawan harus segera memperbaiki dan melampirkan bukti perubahannya.
    - b. Ketentuan pasfoto
      - 1) Pasfoto terbaru hitam-putih ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar (tuliskan nama di belakang foto);
      - 2) Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
      - 3) Posisi tubuh menghadap lurus ke depan;
      - 4) Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
      - 5) Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional (bagi yang berjilbab, kedua belah bahu harus terlihat/tampak jelas);
      - 6) Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer).
  6. Laporan kelulusan dan daftar peserta Wisuda Gelombang I, serta semua persyaratan sebagaimana butir 3 dan 5 diserahkan ke Direktorat Akademik **paling lambat tanggal 31 Desember 2018**. Laporan kelulusan, daftar peserta wisuda, dan berkas persyaratan yang disampaikan sesudah tanggal **31 Desember 2018** akan diproses untuk Wisuda **Gelombang II, Juni 2019**. Pencetakan Ijazah dan Transkrip Akademik akan ditangguhkan jika lulusan tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
  7. Setiap lulusan harus memeriksa kembali *Updating* Profil Wisudawan dan menandatangani draf Ijazah dan Transkrip Akademik di Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik. Kesalahan pada

Ijazah dan Transkrip Akademik yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang Ijazah atau Transkrip Akademik.

8. Lulusan juga harus memeriksa dan menandatangani draf Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Sekolah Pascasarjana. Kesalahan data pada dokumen yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang.
9. Peserta ujian sidang Tahap II harus mendaftarkan diri untuk mengikuti **Wisuda Gelombang I tanggal 27-28 Februari 2019** (tentatif) dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan di SPs, serta membayar biaya sebesar **Rp 750.000,00** (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelengkapan:
  - a. toga dan topi;
  - b. kalung;
  - c. konsumsi; dan
  - d. map ijazah asli.
10. Bagi wisudawan *in absentia* (tidak hadir di tempat/acara wisuda), tetap wajib mendaftar dan membayar biaya wisuda, serta mengisi surat pernyataan *in absentia* di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs.
11. Setiap calon wisudawan harus mengikuti geladi resik yang dilaksanakan pada:
  - a. tanggal 26 Februari 2019 pukul 10.00, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 28 Februari 2019;
  - b. tanggal 26 Februari 2019 pukul 15.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 27 Februari 2019.(apabila tidak terjadi perubahan waktu)

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 21 November 2018

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,

Dr. H. M. Sofehuddin, M.Pd, M.A.  
NIP 196202081986011002

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Para Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Direktur SPs UPI;
4. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
5. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
6. Ketua Prodi di lingkungan SPs;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik - Dit.Akademik UPI;
8. Kepala Divisi Layanan Sistem Informasi - Dit.TIK UPI;
9. Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan UPI;
10. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs UPI.